

SIGNIFIKANSI PERNIKAHAN KRISTEN BAGI PASANGAN YANG BELUM DIBERKATI DI GEREJA

Meldaria Manihuruk

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan syarat utama bagi sepasang laki-laki dan perempuan untuk memasuki hidup sebagai suami dan istri. Hal tersebut bersifat umum dan diberlakukan dimana-mana. Dalam realisasinya, setiap agama dan budaya memiliki sudut pandang dan pemaknaan yang khusus dan berbeda-beda, karena itulah pernikahan beda agama dan juga beda budaya sering menjadi persoalan yang merumitkan pengesahannya.

Dalam kekhususan tersebut, pernikahan Kristen pun tampak memiliki perbedaan yang mencolok jika diadakan studi perbandingan dengan agama dan budaya lain. Pernikahan Kristen mulanya diprakarasi oleh Allah sendiri, yaitu ketika manusia pertama (Adam dan Hawa) diciptakan. Dengan dasar itulah pernikahan Kristen dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan terbentuk secara institusional.¹ Kesakralannya merupakan cermin dari relasi Allah dengan umat-Nya. Dengan acuan tersebut, maka wajib hukumnya bagi pasangan Kristen untuk melalui proses pernikahan sebagai syarat utama membangun rumah tangga. Hal tersebut penting untuk ditekankan sebab ada banyak pasangan yang sudah hidup bersama namun belum disahkan melalui pernikahan. Keberadaan mereka sejauh ini belum diakomodir oleh hukum, khususnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada dasar bersama sebagai warga negara untuk mengatur kejelasan status pasangan yang demikian.² Meskipun demikian, secara teologis masalah tersebut tidak dapat disepelekan sebagai hal lumrah sebab, iman Kristen memandang pernikahan sebagai masalah serius terkait dengan ketetapan Allah. Dalam Alkitab, pernikahan ditetapkan sebagai mandat yang harus diaati sebab terkandung di dalamnya konsekuensi yang besar. Borrong mengomentari bahwa pernikahan bersifat

¹ Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2008), 11.

² "Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami-Istri Tanpa Ikatan Perkawinan - Klinik Hukumonline," n.d.

kudus sehingga jika dinodai maka dampaknya adalah menanggung penghakiman dari Allah.³

Penjelasan-penjelasan tersebut hendak menekankan bahwa pernikahan itu kudus dan pantang untuk dicemari. Oleh karena itu, setiap pasangan yang belum menikah dan diberkati di gereja namun telah hidup bersama layaknya sepasang suami istri perlu diberikan perhatian khusus. Masalah lainnya adalah pernikahan yang diberlakukan tanpa keterlibatan gereja sebagai lembaga rohani yang secara Alkitabiah dipercaya mengesahkan sebuah pernikahan perlu mendapat sorotan khusus. Hal tersebut penting sebab, pada masa kini terdapat banyak kasus tentang pernikahan yang disahkan tanpa campur tangan gereja, misalnya kawin kontrak yang ramai juga dipraktikkan. Problem-problem pernikahan yang demikian menyalahi aturan iman Kristen dan tentu saja merupakan dosa sebab melaluinya kekudusan pernikahan dicemari.

Memperhatikan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengemukakan tentang signifikansi pernikahan Kristen sebagai syarat mutlak bagi pasangan Kristen yang hendak membina rumah tangga. Hal tersebut penting mengingat banyak penyimpangan yang terjadi dalam rumah tangga Kristen yang tidak melalui pemberkatan gereja karena berbagai faktor. Di Indonesia masalah yang demikian marak terjadi, bahkan telah menjadi praktek budaya. Karena itu sangat signifikan bagi peran gereja dalam mengatasinya.

Pernikahan Kristen Dan Pemaknaannya

Pernikahan bukanlah hasil dari keputusan umat Allah atau gereja untuk mewartakan kesahihan rumah tangga Kristen, melainkan secara substansial pernikahan Kristen merupakan karya Allah dan bersifat etika. Meskipun telah terlembagakan dan diberlakukan oleh umat Allah dari zaman ke zaman hingga masa kini, namun pernikahan tetap menjadi suatu institusi yang etika. Oleh karena itu dalam prakteknya gereja dan orang percaya harus selalu bertolak dari kesakralannya.

Secara Alkitabiah, rujukan awal dari pernikahan adalah Kejadian 2:18-25. Allah menetapkan pernikahan itu sebagai etika budaya, karena itulah sejak ditetapkannya hingga kini umat Tuhan dan gereja mewarisinya. Dalam perkembangannya, pernikahan dimaknai dengan ragam perspektif. Terkait itu, menurut penjelasan Sairin dan Pattiasina: pada abad pertama gereja memandang perkawinan sebagai tindak kemasyarakatan sesuai dengan hukum Romawi, dan kemudian diberi sifat kudus melalui pemberkatan; pada abad

³ Robert Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, 2nd ed. (Bandung: Ink Media, 2006), 17.

pertengahan, Gereja Katolik Roma memandang perkawinan sebagai sakramen yang diatur serta diselenggarakan oleh gereja. Berkebalikan dari itu, pada masa reformasi, gereja-gereja reformatoris tidak mengakui perkawinan sebagai sakramen melainkan memandangnya sebagai masalah sipil dan dalam realisasinya gereja memberikan berkatnya atas perkawinan.⁴

Hingga masa kini, Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja reformatoris memberlakukan pernikahan dengan melanjutkannya sesuai dengan catatan sejarah. Apa yang dimulai dan ditradisikan melalui sejarah merupakan hasil dari pemaknaan terhadap Kitab Suci. Secara teologis, penulis berada pada posisi gereja-gereja reformatoris dengan penekanan pada pemberkatan sebagai syarat mutlak untuk sebuah pernikahan.

Dalam pemaknaannya yang lebih luas, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan yang telah diberkati sebagai suami dan isteri, tetapi lebih dari pada itu pernikahan juga melambangkan relasi antara Allah dan umat-Nya atau Kristus dan jemaat-Nya. Secara Alkitabiah, dalam Perjanjian Lama, Allah mengidentifikasi kesetiaan kepada umat-Nya dengan relasi perkawinan, dan dalam Perjanjian Baru gereja dipandang sebagai mempelai ketika Kristus, yang olehnya Kristus mencurahkan darah-Nya sebagai wujud cinta bagi jemaat-Nya.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjuk kepada keindahan dan keagungan pernikahan yang disediakan Allah bagi manusia. Dengan kedalaman makna yang demikianlah pernikahan seharusnya dihargai dan dihormati oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak membangun rumah tangga.

Hakekat Teologi Tentang Pernikahan Kristen

Secara teologis, pernikahan Kristen dilegitimasi oleh Allah sendiri melalui Alkitab. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, serta menyatukan mereka dalam relasi khusus dan unik. Relasi mereka menggambarkan kesatuan suami istri sebagai satu keluarga, yang diikat oleh satu perjanjian kekal yang oleh Keil dan Delitzsch dipandang sebagai suatu ketetapan kudus dari Allah.⁵ Artinya bahwa sejak pernikahan ditetapkan oleh Allah, hal tersebut bersifat kudus serta tanpa noda, dan manusia menerimanya sebagai anugerah yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pernikahan tidak pernah lahir dari ide manusia, melainkan lahir dari gagasan

⁴ Weinata Sairin and J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, 2nd ed. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996), 12–13.

⁵ Daniel Tanusaputra, "Teologi Pernikahan Dan Keluarga," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005): 73–101.

Allah sendiri.⁶ Dalam landasan pemikiran yang serupa, Adams mengemukakan bahwa, pernikahan bukan suatu perjanjian etika yang diperoleh melalui pola masyarakat, melainkan suatu tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan sepanjang masa.⁷

Berdasarkan itu, maka secara teologis pernikahan Kristen harus mengenal batas-batas yang benar dalam perealisasiannya, diantaranya: *pertama*, pernikahan Kristen itu kudus. Dalam hakekat kudusnya itu, pernikahan pantang untuk dicemari dengan hawa nafsu yang menggiring orang kepada percabulan (1 Tes. 4:3-8).⁸ Dengan demikian, maka pencemaran terhadap pernikahan akan berdampak pada penghakiman Allah (Ibr. 13:4).⁹

Kedua, pernikahan Kristen merupakan suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan (Ams. 2:17; Mal. 2:14).¹⁰ Borrong pun menekankan hal yang sama bahwa, pernikahan merupakan peraturan suci yang ditetapkan Tuhan.¹¹ Dengan kekuatan perjanjian itu maka pernikahan merupakan suatu keharusan untuk terikat dalam hubungan suami isteri yang tidak dapat dikompromikan dengan pilihan-pilihan manusia yang bertentangan dengannya.

Ketiga, pernikahan Kristen bersifat heteroseksual. Kesatuan suami isteri yang dimaksudkan oleh Allah adalah kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang secara mutlak dilegitimasi oleh perbedaan jenis kelamin. Etika Kristen mengakomodir pernikahan heteroseksual dan menentang homoseksual. Dalam penelitiannya, Lola menerangkan bahwa, istilah “satu daging” dalam Kejadian 2:21-25 menekankan tentang hubungan heteroseksual, karena itu tidak sinkron dengan hubungan homoseksual. Sejak penciptaan, Allah telah menetapkannya sedemikian rupa sehingga tidak ada pilihan atau orientasi lain dalam hubungan seksual.

Ketiga, pernikahan Kristen bersifat monogami. Hal tersebut mendapat penekanan dalam 1 Korintus 7:2, 1 Timotius 3:2 yang menegaskan tentang hubungan monogami pasangan suami dan isteri.¹² Senada dengan itu, Stevanus

⁶ John Stott, *Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984), 368.

⁷ Jay E. Adams, *Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga Kristen*, 1st ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984), 58–59.

⁸ Surip Stanislaus, “Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru,” *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi* 15, no. 2 (2018): 31–66, <https://doi.org/10.54367/logos.v15i2.320>.

⁹ Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*.

¹⁰ Adams, *Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga Kristen*.

¹¹ Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*.

¹² Borrong.

mengetengahkan bahwa pernikahan monogami adalah pernikahan Kristen yang digagas oleh Allah dalam Alkitab dengan merujuk pada Kejadian 2:24 dan Matius 19:4-5.¹³

Esensi Pernikahan Kristen Sebagai Wadah Berkah Allah Bagi Keluarga

Oleh karena pernikahan merupakan ketetapan Allah, karena itu mengandung kekuatan yang tidak dapat dibatalkan oleh apa pun.¹⁴ Tidak ada kekuatan yang dapat memisahkan sepasang suami dan istri yang telah diberkati selain batas usia hidup mereka. Karena itu, tidak ada pilihan lain yang melegalkan kesatuan laki-laki dan perempuan secara benar selain melalui pernikahan yang telah disahkan melalui pemberkatan di gereja. Hal tersebut merupakan syarat mutlak, sebab dengan jalan itulah pernikahan Kristen menjadi sah. Dengan demikian, tidak ada upaya lain yang dapat memberikan esensi bagi pernikahan, selain perkenanan Allah melalui pemberkatan nikah.

Sebagai ketetapan Allah, pernikahan Kristen pun tidak diperkenankan berdiri di atas pondasi lain selain Allah sendiri. Paulus menekankan secara etika dalam Efesus 5:22-33 bahwa dasar dari hidup sebagai suami isteri adalah kasih Kristus. Artinya pernikahan Kristen harus dipersatukan dalam kasih Kristus, dan mereka yang telah dipersatukan harus meneladani kasih Kristus sebagai landasan hidup suami isteri. Dengan cara tersebut, pernikahan Kristen menjadi cerminan relasi Kristus dan jemaat-Nya. Tong mengemukakan bahwa, di dalam kehendak Allah yang kekal ini etika membentuk keluarga, dimana komunitas yang kecil ini merefleksikan dan menjadi wakil dari komunitas yang ada di dalam pribadi Allah.¹⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka tampak bahwa pernikahan mengandung esensi yang khusus sebab terhubung langsung dengan Allah sebagai pemrakarsanya. Dalam keterhubungan itu, pernikahan Kristen mendapat legitimasi langsung dari Allah, karena itu diharuskan bagi keluarga Kristen yang telah diberkati hidup dalam kasih sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya, serta setia terhadap pasangannya sebagaimana halnya kasih Allah kepada umat-Nya. Hanya dengan jalan itulah keluarga Kristen mendapat keutuhannya sesuai dengan maksud Allah.

¹³ Kalis Stevanus, "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Kurios* 4, no. 2 (2018): 135–56, <https://doi.org/10.30995/kur.v4i2.80>.

¹⁴ Tanusaputra, "Teologi Pernikahan Dan Keluarga."

¹⁵ Stephen Tong, *Keluarga Bahagia* (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1991).

Secara prinsipil, pernikahan Kristen tidak mungkin mendapat esensinya dari pola-pola keluarga menurut aturan dunia. Sebaik apapun pola dunia, tidak mungkin dapat meneguhkan pernikahan yang bermula dari karya Allah. Oleh karena itu kelirulah jika keluarga Kristen mencari legitimasi dunia untuk pengesahannya. Umumnya keluarga Kristen tidak bertumbuh dengan baik karena tidak diawali dengan berkat Allah melalui pemberkatan nikah. Hal tersebut terjadi karena mereka kehilangan esensi pernikahan Kristen sebagai permulaan membangun keluarga.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang demikian, maka keluarga Kristen harus berpegang teguh pada esensi pernikahan, yaitu kembali pada prinsip-prinsip Alkitabiah atau panggilan Alkitab. Alkitab berisi kebenaran-kebenaran Allah tentang kehidupan umat Allah atau gereja yang berkenan kepada Allah dan termasuk di dalamnya adalah tentang hal pernikahan. Artinya keluarga Kristen harus mencari referensinya dari Alkitab sebagai sumber kebenaran Allah.

Pasangan yang Belum Diberkati di Gereja: Sebuah Problem dalam Pernikahan

Dengan menimbang sakralitas dari pernikahan itulah hal tentang pasangan yang belum diberkati di gereja menjadi titik persoalan dalam rumah tangga Kristen. Jika ditelusuri, maka masih terdapat banyak keluarga Kristen yang belum diberkati di gereja namun telah menjalani hidup sebagai keluarga. Suatu penelitian terhadap suku Timor Dawan di Nusa Tenggara Timor (NTT) menunjukkan bahwa praktek hidup berkeluarga yang demikian telah menjadi kebiasaan atau bahkan membudaya. Dalam hal pernikahan, suku tersebut lebih mengutamakan aturan adat ketika pemberkatan di gereja.¹⁶ Di tempat lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Winny Andini Malo ditemukan bahwa, masyarakat Oesao di NTT memberlakukan pembentukan keluarga tanpa pernikahan. Menurutnya ada dua etika utama yang menjadi penyebabnya, yaitu: pertama, pengaruh budaya luar; kedua, besarnya *belis* (mahar) yang memberatkan pihak laki-laki sehingga menghambat pernikahan meski sudah hidup Bersama sebagai pasangan.¹⁷

¹⁶ Anita Mauboy and Sjanette Eveline, "Pemahaman Pernikahan Kudus Suku Dawan Ditinjau Dari Kejadian 1:27-28," *Journal KERUSSO* 4, no. 2 (2019): 23-32, <https://doi.org/10.33856/kerusso.v4i2.110>.

¹⁷ Kurnia Winny Andini Malo, "KELUARGA TANPA IKATAN PERNIKAHAN: Analisa Perubahan Sosial Terhadap Kehidupan Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan Serta Faktor-

Disejumlah suku di Indonesia disinyalir bahwa, umumnya dalam urusan-urusan pernikahan, adat memegang peranan lebih besar dan utama etika agama (termasuk gereja).¹⁸ Hal tersebut tidak dapat dipandang sepele, sebab praktek-praktek budaya yang demikian dengan sendirinya merebut keutamaan pemberkatan nikah di gereja dan menyerahkannya kepada otoritas adat. Hal tersebut telah sedemikian membudaya sehingga orang tidak lagi menyadari hakekat pernikahan yang semestinya.

Dipihak lain, Tribun News pun menyampaikan fenomena dari beberapa wawancara dan ada anggapan bahwa, pernikahan itu tidak penting dan yang terpenting adalah pernyataan kesediaan untuk hidup ketika sebagai pasangan. Ada yang menyetujui adanya pernikahan tetapi bukan karena alasan agama melainkan sebagai jalan mempererat rasa cinta sebagai pasangan.¹⁹

Kondisi-kondisi yang diuraikan tersebut tampak menyuguhkan kepada kita masalah yang serius bahwa, makna pernikahan yang begitu khusus sedang mengalami kemerosotan dalam hidup pasangan suami isteri. Hal tersebut terjadi dalam pola-pola lama seperti hukum adat yang memprioritaskan adat ketimbang agama, tetapi juga dalam pola-pola modern dengan pertimbangan rasional yang tidak mementingkan pernikahan.

Praktek-praktek yang demikian telah menjadi kebiasaan yang mendominasi cara berpikir manusia sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran dalam pemberlakuannya. Peran gereja terhadap pernikahan kadang digeser, bahkan didikte oleh pola-pola dunia yang teguh pada aturannya. Banyak orang Kristen sedang berlindung dibalik alasan-alasan tersebut untuk mengamankan status berkeluarga tanpa menikah. Beberapa pasangan bahkan diberkati belakangan di gereja setelah dilayani oleh gereja dengan pemahaman yang benar tentang esensi pernikahan Kristen.

Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam pernikahan sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut masih menunggang status banyak pasangan. Diberbagai suku dan bangsa masih terdapat hal serupa, dan belum dapat diatasi. Hal tersebut disebabkan oleh hukum adat yang pantang untuk diganggu dengan nilai-nilai agama sekalipun. Karena itulah kadang masyarakat, bahkan gereja tidak ingin terlibat dalam penyelesaian urusan-urusan yang demikian.

Faktor Penyebab Terbentuknya Keluarga Tanpa Ikatan Pernikahan Di Jemaat GMIT Imanuel Oesao, Klasis Kupang Timur” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2017), v.

¹⁸ “45 Tradisi Dan Adat Pernikahan Unik Dari Penjuru Indonesia - Bridestory Blog,” n.d.

¹⁹ “Ternyata Ini Alasan Bule Tinggal Serumah, Sebelum Bahkan Tanpa Menikah - Halaman All - Tribun Wow,” n.d.

Signifikansi Pernikahan Kristen

Masalah-masalah pernikahan yang telah dijabarkan tersebut menunjukkan bahwa pemberkatan nikah di gereja bagi pasangan yang belum menikah sangat signifikan dan perlu perhatian serius dari gereja. Hal tersebut disebabkan karena kesucian pernikahan telah dinodai dengan berbagai penyimpangan, dan salah satu diantaranya adalah ketidakpedulian terhadap pemberlakuan pemberkatan nikah sebagai syarat mutlak yang perlu bagi pasangan suami isteri.

Penyimpangan tersebut dalam taraf tertentu dianggap benar, sehingga tidak lagi dipandang sebagai persoalan. Secara teologis hal tersebut tergolong sebagai dosa serius sebab pernikahan sebagai ketetapan Allah yang mulia, kini dikompromikan dengan cara-cara dunia yang tidak sesuai dengan maksud Allah.

Secara esensial, keluarga Kristen yang menikah sudah sepatutnya diberkati di gereja. Sebab melalui melalui pemberkatan itulah janji antara pasangan suami isteri diteguhkan, serta kesetiaan mereka dijamin dalam Tuhan Yesus untuk tahan uji terhadap berbagai tantangan yang mengancam keutuhan rumah tangga. Tanpa itu, rumah tangga Kristen akan rapuh dan tidak bertahan dengan baik. Kerapuhan itu dapat berupa kerapuhan spiritual dan kerapuhan jasmani. Secara spiritual, rumah tangga yang dibangun diatas dasar yang tidak benar (tidak melalui pernikahan Kristen) akan mengalami kemerosotan rohani yang luar biasa. Sementara itu, secara jasmani keluarga yang demikian rentan mengalami kehancuran dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena keluarga yang telah dibangun tidak berjalan menurut ukuran Tuhan. Adams dalam ulasannya tentang masalah dalam rumah tangga Kristen mengindikasikan bahwa kebanyakan kasus perpecahan dalam rumah tangga terjadi karena tidak sejalan dengan ukuran Tuhan, dan masalah tersebut terselesaikan ketika suami dan istri kembali kepada Tuhan.²⁰

Pernikahan adalah rancangan Allah, karena itu akan terbentuk dan berjalan sebagaimana mestinya jika menuruti peta rancangan Allah. Tong menekankan bahwa, seorang yang tidak menghargai pernikahan tidak akan mencapai kesempurnaan hidup dalam pernikahan secara mutlak.²¹ Maksud Tong adalah menghargai pernikahan sebagai karya Allah yang dianugerahkan kepada manusia, sebab melaluinya kesempurnaan hidup dapat terbentuk. Kebergantung kepada Allah mutlak diperlukan, sebab Dialah Sang Perancang

²⁰ Adams, *Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga Kristen*.

²¹ Tong, *Keluarga Bahagia*.

yang dapat merancang rumah tangga Kristen menurut maksud dan tujuan yang sesungguhnya.

Semua ide yang sempurna tentang rumah tangga hanya dapat dimungkinkan oleh Allah, dan hal tersebut dapat dialami hanya jika rumah tangga Kristen dimulai dengan berkat. Di sinilah letak pentingnya pemberkatan nikah di gereja. Pernikahan Kristen menuntun suami dan istri hidup dalam terang Kristus, dimana suami dapat belajar menjadi kepala bagi istri sebagaimana Kristus menjadi kepala jemaat-Nya, dan sebaliknya istri dapat belajar tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus (Ef. 5:24).

Dengan berkaca kepada relasi Kristus dengan jemaat sebagai dasar hubungan suami dan istri maka, keluarga Kristen akan terhindar dari bahaya perceraian yang diakibatkan oleh ketidaksetiaan. Kristus adalah teladan utama, sebab kasih dan kesetiaan-Nya tidak pernah berubah terhadap jemaat-Nya meski terkadang Ia dihianati oleh jemaat-Nya. Dialah satu-satunya sumber dari keutuhan dan kesempurnaan hidup keluarga Kristen. Ia menghendaki agar pernikahan yang Ia anugerahkan kepada manusia dalam membangun keluarga berakar di dalam Dia.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan tersebut maka, jelas bahwa pernikahan Kristen menjadi hal yang bersifat urgen. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat kemerosotan pemaknaan tentang pernikahan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Terdapat banyak pasangan yang telah hidup Bersama tetapi belum menikah. Di sisi lain pernikahan telah ditempuh tetapi hal tersebut disahkan oleh adat sebagai penentu, sementara peran gereja dikesampingkan.

Masalah-masalah yang demikian tentu saja memerlukan perhatian yang serius. Pada titik inilah signifikansi pernikahan Kristen menjadi mengemuka. Terkait itu, gereja perlu berperan besar untuk membangkitkan kesadaran orang Kristen tentang pentingnya pernikahan Kristen bagi pasangan yang telah memutuskan untuk hidup sebagai satu keluarga. Gereja harus mengembalikan sakralitas pernikahan Kristen di tengah-tengah praksis hidup jemaat dalam membangun keluarga. Pada sisi lain, gereja pun perlu melakukan pembaharuan di tengah-tengah jemaat untuk merangkul keluarga-keluarga yang belum diberkati untuk masuk dalam pemberkatan yang diwadahi oleh gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- “45 Tradisi Dan Adat Pernikahan Unik Dari Penjuru Indonesia - Bridestory Blog,” n.d.
- Adams, Jay E. *Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga Kristen*. 1st ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984.
- Borrong, Robert. *Etika Seksual Kontemporer*. 2nd ed. Bandung: Ink Media, 2006.
- “Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami-Istri Tanpa Ikatan Perkawinan - Klinik Hukumonline,” n.d.
- Illu, Arianus Hermanus, and Leniwan Darmawati Gea. “Efektivitas Konseling Kristen Melalui Pendidikan Dalam Keluarga Kristen.” *Jurnal Teologi Injili* 1, no. 1 (2021): 48–59.
- Laua, Rafles Rudi. “POLA PEMBINAAN BERDASARKAN EFESUS 5 : 22-33 BAGI PERNIKAHAN DINI WARGA JEMAAT MASA KINI.” *Missio Ecclesiae* 7, no. 2 (2018): 229–58.
- Malo, Kurnia Winny Andini. “KELUARGA TANPA IKATAN PERNIKAHAN: Analisa Perubahan Sosial Terhadap Kehidupan Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan Serta Faktor-Faktor Penyebab Terbentuknya Keluarga Tanpa Ikatan Pernikahan Di Jemaat GMIT Imanuel Oesao, Klasis Kupang Timur.” Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Mauboy, Anita, and Sjanette Eveline. “Pemahaman Pernikahan Kudus Suku Dawan Ditinjau Dari Kejadian 1:27-28.” *Journal KERUSSO* 4, no. 2 (2019): 23–32. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v4i2.110>.
- Sairin, Weinata, and J.M. Pattiasina. *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*. 2nd ed. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996.
- Stanislaus, Surip. “Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru.” *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi* 15, no. 2 (2018): 31–66. <https://doi.org/10.54367/logos.v15i2.320>.
- Stevanus, Kalis. “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali.” *Kurios* 4, no. 2 (2018): 135–56. <https://doi.org/10.30995/kur.v4i2.80>.
- Stott, John. *Isu-Isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1984.
- Subeno, Sutjipto. *Indahnya Pernikahan Kristen*. Surabaya: Momentum, 2008.
- Tanusaputra, Daniel. “Teologi Pernikahan Dan Keluarga.” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005): 73–101.
- “Ternyata Ini Alasan Bule Tinggal Serumah, Sebelum Bahkan Tanpa Menikah - Halaman All - Tribun Wow,” n.d.
- Tong, Stephen. *Keluarga Bahagia*. Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1991.